



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Triatma Saputra Bin Marwazi (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serambai RT.022 / RW.008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa izin telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) jerigen ukuran 20 liter yang berisi BBM solar;
- 2 (dua) jerigen ukuran 20 liter yang berisi BBM jenis pertalite;

Dikembalikan kepada saksi LIBUN

- 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) jerigen ukuran 25 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar.

Dikembalikan kepada saksi PAULUS.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200 an. ILHAM ADITAMA, S.SI, APT.

Dikembalikan kepada Terdakwa RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon 125 dengan Nomor kendaraan yang menempel di Motor KB 4259 DJ warna Hitam lisMerah dengan Noka.MH3440001 BK196482 Nosin. 44D-196729.

Digunakan dalam berkas perkara JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) bersama dengan Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 04.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Rumah saksi Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 / RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau dan pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi PAULUS yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae RT.002 / RW.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, tanpa izin telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 23.30 Wib Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI di minimarket Alfamart Kembayan yang berada dipasar Kembayan, ketika itu Terdakwa dan Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI mengajak Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI pergi ke Sosok untuk datang keacara keramaian (ganjur), kemudian Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI langsung mengikuti ajakan tedakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC milik Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI yang dikendari oleh Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dengan membonceng Terdakwa, sedangkan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI menggunakan kendaraan motor Yamaha Xeon 125 KB 4259 DJ warna Hitam lis Merah miliknya;
- Bahwa setelah selesai keacara tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa, RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI langsung menuju kearah jalan pulang, ketika sampai di dusun Sanjan Pasae, motor yang dikendarai terdakwa bersama Saksi RENDI TRIATMA berhenti didepan rumah Saksi PAULUS yang berada di Dusun Sanjan Pasae RT. 002 RW. 006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Kemudian Saksi RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari motor dan berbicara kepada terdakwa dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI "tunggu dulu, sebentar" kemudian terdakwa dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI menjawab "iya", setelah itu terdakwa berjalan kearah rumah Saksi Paulus, dan melihat ada 2 (dua) jerigen berisi solar dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi PAULUS terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen berisi solar tersebut dengan cara mengangkat dan menyerahkan 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar tersebut kepada Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI untuk disimpan dimotornya, selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam teras/plataran samping rumah saksi PAULUS dan mengambil 1 (satu) jerigen

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang berisikan BBM jenis Solar dan diserahkan ke Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI untuk disimpan ke motor nya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI langsung berangkat menuju kearah jalan kembayan dan pada saat itu Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI mengendarai kendaraan sendiri dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis solar, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI membawa 1 (satu) jerigen yang berisi BBM jenis solar yang disimpan di tengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI. Kemudian didalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI "masih ada 2 (dua) jerigen lagi disana". Kemudian didalam perjalanan, sekitar 1 (satu) KM dari rumah saksi PAULUS, Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI langsung menyusul kendaraan Terdakwa dan Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI "mau disimpan dulu ni" kemudian Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI menjawab "simpan disitu jak (sambil menunjuk di tepi jalan raya yang kebetulan ada parit)", setelah itu Terdakwa, Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI berhenti, setelah itu Terdakwa turun dari motor Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan menyimpan 3 (tiga) BBM jenis solar kedalam parit tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI untuk kembali lagi kerumah Saksi PAULUS, Kemudian Terdakwa, Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI pun langsung berangkat menuju rumah Saksi PAULUS, sesampainya di rumah Saksi PAULUS, Terdakwa langsung turun dan masuk kesamping teras/plataran rumah Saksi PAULUS dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar lagi dan menyimpannya kembali di parit yang berada di tepi jalan tersebut, sehingga total ada 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang berada didalam parit tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI membawa 5 (lima) jerigen tersebut menggunakan mobil HILUX Double Cabin milik Sdr. SIRON yang

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



dipinjam Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI dan sekitar Pukul 04.00 WIB ketika melewati rumah saksi LIBUN di Dusun Bunut RT.001 / RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau saat itu terdakwa mengetuk dari belakang bak mobil dan berkata kepada Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI "stop...stop", dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI langsung memberhentikan mobil disebelah rumah Saksi LIBUN tersebut, Terdakwa berjalan masuk kesamping rumah Saksi LIBUN dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi LIBUN, terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite dan menyimpannya didalam bak mobil, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi LIBUN dan mengambil 2 (dua) jerigen lagi, namun ketika terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) jerigen tersebut, saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi LIBUN pemilik rumah tersebut yang menyenter ke arah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa berteriak "ada orang" lalu terdakwa berlari untuk naik kedalam bak mobil, pada saat terdakwa mau naik kedalam bak mobil, terdakwa terjatuh dan diamankan oleh saksi LIBUN sementara Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri Saksi DWI SAHBANDI dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI di kecamatan Kembayan, dan sekitar jam 08.00 Wib terdakwa dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI menjual 2 (dua) jerigen BBM berisi Solar kepada Saksi SARNO seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya habis dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi DWI SAHBANDI Bin ABANG HAMDANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan Saksi JODDI JOHANSYAH Bin EDI SYAHBANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Saksi PAULUS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi LIBUN mengalami kerugian sebesar ± Rp.720.000 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan;

Perbuatan Terdakwa RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Libun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB di rumah Saksi berada di Dusun Bunut RT 01/ RW 003 Desa Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa barang yang telah diambil di rumah Saksi adalah 2(dua) ken Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) ken BBM jenis Solar yang mana total keseluruhan yang telah diambil adalah 40 (empat puluh) liter Peralite dan 40 (empat puluh) Liter solar;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang, dimana Saudara Rendi diamankan di rumah Saksi sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Dwi Sahbandi dan Saudara Joddi melarikan diri;
- Bahwa Saksi bangun tidur jam 04.00 WIB pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 karena memang kebiasaan Saksi bangun subuh untuk beraktifitas ke lahan sawit milik Saksi, pada saat Saksi bangun Saksi mendengar ada suara-suara mencurigakan seperti suara orang berjalan, pada saat Saksi membuka pintu belakang rumah Saksi, Saksi melihat 1 (satu) orang sedang menjinjing 2 (dua) buah ken, lalu Saksi spontan berteriak maling, lalu orang tersebut pun berteriak juga dengan perkataan "orang punya rumah bangun" lalu Saksi lihat orang tersebut membuang 2 (dua) buah ken yang dijinjingnya tadi dan langsung berlari ke arah jalan raya, namun Saksi tidak mengejar orang tersebut, setelahnya Saksi juga mendengar ada suara mobil di depan rumah Saksi dan berjalan dengan laju, kemudian Saksi mengambil senter lalu Saksi lihat istri Saksi yang bernama Saudari SUPIA bangun, dan Saksi bersama istri mengecek ke depan rumah Saksi kemudian Saksi dan istri Saksi mengecek ke depan jalan raya, yang ada paritnya, kemudian Saksi senter parit tersebut dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang bersembunyi di dalam parit tersebut, lalu orang tersebut berkata kepada Saksi "ampun ampun tolong om" lalu Saksi jawab "iya tapi kamu jangan kabur" lalu karena Saksi khawatir orang tersebut kabur lalu Saksi meminta

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



istri Saksi untuk mengambil karet ban bekas untuk mengikat tangannya, tak lama istri Saksi datang dengan membawa karet ban bekas kemudian Saksi mengikat kedua tangannya, Saksi angkat orang tersebut dari parit, lalu Saksi bawa ke rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Saudara EKO untuk memberitahukan kepada orang kampung, kemudian datanglah beberapa orang kampung ke rumah Saksi yaitu Saudara WARTO, Saudara MUDIONO, Saudara KIMIN, kemudian Saksi bertanya kepada pencuri tersebut "barang apa saja yang kamu ambil tadi?" lalu dijelaskan orang tersebut 2 (dua) ken pertalite sudah dibawa kawannya yang kabur dengan mobil tadi, dan 2 ken solar dibuang karena ketahuan oleh Saksi, kemudian Saudara WARTO menanyakan kepada orang yang mencuri BBM Saksi tersebut "ada ndak kawan kamu nyuri? dimana jak nyuri" lalu dijawab orang tersebut "ada kawan saya 2 (dua) orang lagi dah kabur, kami juga ada nyuri di Sanjan" lalu Saudara WARTO menanyakan kembali "barang apa yang kalian curi di Sanjan?" dan dijawab orang tersebut "ada 5 (lima) ken solar" kemudian sekira jam 07.00 WIB datang petugas kepolisian Sektor Tayan Hulu ke rumah Saksi dan mengamankan orang tersebut ke Polsek Tayan Hulu, dan Saksi juga pergi ke Polsek Tayan Hulu sekira jam 09.00 WIB dan setelah itu Saksi pulang ke rumah, sekira jam 11.00 WIB ada datang Saudara PAULUS ke rumah Saksi, dan menyampaikan bahwa "punya saya 5 (lima) ken yang dicuri orang tu" lalu Saksi berkara "iya awalnya nyuri di tempat Saksi" dan kemudian Saksi juga mengetahui bahwa 3 (tiga) orang pencuri tersebut juga melakukan pencurian di rumah Saudara PAULUS;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang digunakan Saudara Rendi, Saudara Dwi Sahbandi dan Saudara Joddi mengambil 2 (dua) ken Minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) ken BBM jenis Solar milik Saksi tersebut, namun kendaraan roda 4 (empat) mobil;
- Bahwa Saudara Rendi, Saudara Dwi Sahbandi dan Saudara Joddi tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) ken Minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) ken BBM jenis Solar milik Saksi tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari BBM baik solar dan pertalite serta wadah kennya adalah sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi tersebut namun setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi tersebut adalah Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengambil 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi tersebut namun menurut Saksi, cara pelaku melakukannya dengan cara mengambil/mengangkat saja 3 (lima) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar tersebut, karena di tempat Saksi menyimpan barang-barang tersebut tidak ada di dinding atau tembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI untuk mengambil 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI tidak ada izin kepada Saksi untuk mengambil 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar tersebut sekitar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB istri Saksi sedang bersih-bersih rumah setiap pagi dan melihat 5 (lima) jerigen BBM jenis solar yang disimpan Saksi di rumah Saksi sudah tidak ada kemudian istri Saksi Saudari NAGATA LICI memanggil Saksi dari dalam rumah untuk menanyakan apakah ada memindahkan 5 (lima) jerigen solar yang berada di samping rumah Saksi tersebut, setelah itu Saksi keluar dan mengecek dan memberitahukan kepada istri Saksi bahwa Saksi tidak ada memindahkan 5 (lima) jerigen BBM jenis solar tersebut, dan setelah Saksi lihat jerigen tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melakukan pencarian di area sekitar rumah Saksi namun juga tidak ada, setelah itu Saksi mengambil sepeda motor Saksi untuk mencari di sekitar Dusun Sanjan Pasae sampai Dusun Sanjan Emberas ke rumah teman-teman Saksi yang ada memiliki mobil yang menggunakan BBM jenis Solar apakah ada orang yang menjual solar pada saat itu, namun tidak ada yang menjual BBM jenis Solar tersebut, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi, dan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi didatangi teman Saksi di rumah yaitu Saudara RAHMAT yang memberitahukan bahwa di grup whatsapp ada seseorang yang memberitahukan bahwa ada pencuri yang ditangkap ketika melakukan perbuatan pencurian BBM jenis Solar di Dusun Bunut Desa Pandan Sembuat, Saudara RAHMAT mengetahui bahwa 5 (lima) jerigen Solar Saksi tersebut hilang ketika sebelumnya Saksi ada datang ke rumah Saudara RAHMAT untuk menanyakan apakah ada orang yang menjual Solar kepada Saudara RAHMAT, setelah itu Saksi lihat yang memberitahukan kejadian tersebut adalah Saudara WARTO yang juga Saksi kenali, Saksi langsung mengambil sepeda motor Saksi, dan pergi menuju rumah Saudara WARTO yang berada di Dusun Bunut dan menanyakan kepadanya apakah ada orang yang melakukan pencurian yang ditangkap, kemudian Saudara WARTO memberitahukan Saksi bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saudara LIBUN dan pelakunya sudah ditangkap dan dibawa di Polsek Tayan Hulu, setelah itu Saksi langsung menuju Kantor Polsek Tayan Hulu, dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian terhadap 3 (tiga) jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) jerigen 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis Solar milik Saksi, dan kemungkinan pelakunya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan orang yang sudah ditangkap oleh Polsek Tayan Hulu, ketika sedang melakukan pencurian BBM jenis pertalite di rumah Saudara LIBUN, ketika menerima penjelasan dari polisi, Saksi kembali ke rumah terlebih dahulu, dan kemudian pada 5 Maret 2024 Saksi dihubungi kepolisian dan diminta untuk datang Polsek Tayan Hulu untuk melaporkan kejadian yang telah Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Buinen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saudara Libun yang berada di Dusun Bunut RT 01 / RW 003 Desa Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu, Kab Sanggau;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar;
- Bahwa pemilik 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar adalah Sdr. Libun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari warga via telpon bahwa telah terjadi pencurian di rumah salah satu warga di Dsn. Bunut Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dan untuk pelaku sudah diamankan oleh warga setempat setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota piket menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Saudara Rendi sudah diamankan warga dengan posisi tangan sudah terikat dan berada di salah satu rumah warga, selanjutnya kepada warga yang berada di tempat kejadian ditanyai siapa yang menjadi korban pencurian dan warga yang berada di lokasi kejadian menyampaikan bahwa yang menjadi korban pencurian 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar adalah Saudara LIBUN dan dari penyampaian Saudara LIBUN kepada Saksi bahwa Saudara LIBUN sekira pukul 04.00 WIB hendak berangkat ke kebun dan pada saat keluar rumah dari pintu samping bagian belakang melihat Saudara Rendi sedang berlari membawa 2 (dua) jerigen BBM jenis solar dan sambil berteriak "orangnya sudah bangun" dan melemparkan 2 (dua) jerigen BBM jenis solar tersebut dan berlari menuju jalan raya, dan Saudara LIBUN melihat ada mobil yang sedang terparkir di seberang dan selanjutnya mobil tersebut berjalan menuju arah Tanjung dan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara LIBUN berusaha menyisir jalan yang berada di depan rumahnya dan mendapati Saudara Rendi sedang bersembunyi di dalam parit, kemudian Saudara LIBUN mengamankan Saudara Rendi sambil meminta kepada anaknya untuk memanggil warga dan kemudian pelaku dibawa ke rumahnya, dan selanjutnya kepada warga untuk menghubungi pihak Kepolisian Sektor Tayan Hulu, setelah mendapatkan keterangan dari Saudara LIBUN, selanjutnya Saksi bersama Anggota Piket membawa Saudara Rendi ke kantor Polsek Tayan Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan kemudian dilakukan peyelidikan diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) bersama-sama dengan Saudara DWI SAHBANDI als BANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH als JODDI bin EDI SYAHBANDI;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) yang mana Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) pernah diproses hukum di Polsek Tayan Hulu perkara pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) melakukan pencurian setelah Saksi melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan bahwa Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) melakukan pencurian dengan cara mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis Pertalite yang semula berada di rumah Saudara LIBUN kemudian memindahkan 2 (dua) jerigen tersebut ke dalam mobil yang mereka pergunakan bersama-sama dengan Saudara DWI SAHBANDI als BANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH als JODDI bin EDI SYAHBANDI kemudian Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) kembali lagi ke rumah Saudara LIBUN untuk mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar, namun pada saat Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) akan memindahkan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar tersebut perbuatan yang dilakukannya diketahui oleh Saudara LIBUN kemudian jerigen tersebut dilemparkan di depan rumah Saudara LIBUN dan kemudian Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) melarikan diri untuk bersembunyi yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh Saudara LIBUN beserta warga;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara RENDI TRI ATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), Saudara DWI SAHBANDI als BANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH als JODDI bin EDI SYAHBANDI tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara LIBUN dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nicodemus Yulianto Eko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2(dua) jerigen minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar dengan total 80 (delapan puluh) liter milik Saudara Libun yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB di rumah orangtua Saksi yang berada di Dusun Bunut RT 01 / RW 003 Desa Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat itu Saksi dibangunkan oleh istri Saksi sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi bangun lalu Saksi mendengar bapak Saksi Saudara LIBUN berteriak maling, lalu Saksi mengintip dari jendela kamar, Saksi ada melihat ayah Saksi sambil berjalan dan masih masih berteriak maling, setelah itu Saksi keluar dari kamar dan langsung menemui ayah Saksi Saudara LIBUN, lalu Saksi dan ayah Saksi mengecek ada 2 (dua) jerigen yang sudah berada di teras depan rumah, setelah itu Saksi disuruh mengecek ban serap mobil dumptruck, manatau ikut dicuri juga, lalu Saksi mengambil kunci mobil, dan memeriksa mobil, sementara ayah Saksi masih berkeliling sekitar rumah, setelah Saksi cek mobil dumptruck Saksi tidak ada barang yang hilang, lalu Saksi lihat ayah Saksi berjalan ke arah sebrang jalan raya di depan rumah, tak lama lalu ayah Saksi berteriak "ini dia malingnya" lalu Saksi spontan langsung berlari menghampiri ayah Saksi, kemudian disusul ibu Saksi dan istri Saksi, Saksi lihat ibu Saksi membawa karet ban, lalu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang berada di dekat ayah Saksi yang baru keluar dari parit, lalu seorang laki-laki tersebut berkata "ampun..ampun" lalu Saksi menarik baju laki-laki tersebut dari arah belakang, kemudian laki-laki tersebut diikat kedua tangannya ke arah depan dengan menggunakan karet ban, kemudian dibawa ke depan rumah, kemudian ayah Saksi menyuruh Saksi untuk menelpon beberapa warga, tak lama kemudian datang beberapa warga ke rumah kami, kemudian pelaku tersebut ditanya oleh beberapa warga dan Saksi ada mendengar pelaku tersebut ada berkata "ada kawan saya 2 (dua)

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lagi dah kabur, kami juga ada nyuri di Sanjan ada 5 (lima) ken solar” lalu kami membiarkan pelaku tersebut duduk di depan teras rumah sambil kami awasi, setelah beberapa saat kemudian menghubungi petugas kepolisian sektor Tayan Hulu kemudian mengamankan orang tersebut;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang telah mengambil berupa 2 (dua) ken minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) ken BBM jenis Solar di rumah Saudara Libun tersebut, dimana Saudara Rendi diamankan di rumah Saksi sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Dwi Sahbandi dan Saudara Joddi melarikan diri;
- Bahwa Saudara Rendi, Saudara Dwi Sahbandi dan Saudara Joddi ada memita izin kepada Saksi untuk mengambil 2 (dua) ken minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) ken BBM jenis Solar milik Saudara Libun tersebut;
- Bahwa total kerugian yang ayah Saksi alami dari BBM baik solar dan pertalite serta wadah kennya adalah sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Joddi Johansyah Bin Edi Syahbandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saudara Rendi dan Saudara Dwi Sahbandi telah mengambil 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar di rumah Saudara Paulus serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar di rumah Saudara Libun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saudara Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi menyuruh abang Saksi Saudara RIKI untuk menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara SARNO, sedangkan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis solar Saksi titipkan di rumah abang Saksi Saudara RIKI, kemudian 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi isikan untuk bahan bakar mobil HILUX yang kami gunakan milik Saudara SIRON, sedang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite kami titipkan di mobil Saudara SIRON dan sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI gunakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil kepada Saudara SIRON dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk kebutuhan kami;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Rendi dan Saudara Dwi Sahbandi tidak memiliki izin untuk mengambil 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar;
- Bahwa Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) yang memiliki ide untuk mengambil 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 23.30 WIB Saksi bertemu dengan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI di minimarket ALFAMART Kembayan yang berada di Pasar Kembayan, dan ketika itu Saksi diajak oleh 2 (dua) orang teman Saksi tersebut ke Sosok untuk datang ke acara keramaian (Ganjur) dan ketika itu Saksi langsung mengikuti ajakan teman Saksi berdua tersebut dan ketika berangkat Saksi menggunakan kendaraan milik abang Saksi yaitu Saudara Riki motor Yamaha Xeon 125 KB 4259 DJ warna hitam lis merah dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI berboncengan berdua menggunakan sepeda motor milik Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI yaitu motor merk Yamaha WR 155cc warna hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC, kemudian sampai di acara keramaian (Ganjur) di Simpang Tanjung Sosok pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB, kemudian sampai di lokasi keramaian kami melihat orang-orang yang berdatangan di tempat tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan tidak lama ada keributan perkelahian di lokasi tersebut, setelah itu kami langsung menuju ke arah jalan pulang Saksi mengendarai motor sendiri sedangkan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI berboncengan dengan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan ketika itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sampai di Dusun Sanjan Pasae motor yang dikendarai Saudara

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) bersama Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANDI berhenti di depan rumah orang, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari motor dan berbicara kepada kami berdua "tunggu dulu, sebentar" kemudian Saksi dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANDI menjawab "iya" setelah itu Saksi melihat Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) masuk di samping rumah orang yang tidak Saksi ketahui dan tidak lama Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen yang dipegangnya di tangan kirinya 1 (satu) jerigen dan tangan kanannya 1 (satu) jerigen, kemudian langsung menyimpan 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar di motor Saksi, setelah meletakkan 2 (dua) jerigen tersebut Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) masuk kembali ke rumah tersebut, dan keluar dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya, dan langsung dibawanya di motor Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANDI, ketika kejadian ini berlangsung kami sudah mengetahui maksud dari Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) pada saat itu yaitu untuk melakukan pencurian, dan setelah itu kami langsung berangkat menuju ke arah Jalan Kembayan, dan pada saat itu Saksi mengendarai kendaraan sendiri dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis solar kemudian Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI mengendarai sepeda motornya dengan memboncengi Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisi BBM jenis solar yang disimpan mereka di tengah-tengah antara Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), di dalam perjalanan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) memberitahukan bahwa masih ada 2 (dua) jerigen yang disimpan di rumah tersebut, kemudian di dalam perjalanan sekitar 1 (satu) km dari tempat kami melakukan pencurian Saksi langsung menyusul kendaraan mereka berdua dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) berbicara kepada kami bahwa "mau disimpan dulu ni" kemudian Saksi jawab "simpan disitu jak" sambil Saksi menunjuk di tepi jalan raya yang kebetulan ada parit kemudian kami berhenti setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari motornya dan langsung membawa 1 (satu) jerigen yang dibawa dengan menggunakan motor Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI dengan menggunakan tangannya dan diletakkan di parit tepi jalan raya tersebut, setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI mengambil 2 (dua) jerigen dari motor Saksi dan disimpan mereka kembali ke dalam parit tersebut, setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) mengajak kami berdua untuk kembali lagi ke tempat kami melakukan pencurian tersebut, dan kamipun langsung berangkat, sesampainya di lokasi tempat kami melakukan pencurian tersebut, Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) langsung turun dan masuk ke rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar kembali, tidak lama kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dengan menggunakan kedua tangannya dan disimpannya di atas motor Saksi, diletakkan di tempat pijakan kaki motor Saksi, setelah itu kami langsung menuju ke tempat kami menyimpan 3 (tiga) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tadi, sesampainya di tempat tersebut Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari motor dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dari motor Saksi dan meletakkannya ke dalam parit tersebut, dan total ada 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang berada di dalam parit tersebut, kemudian kami bertiga berbicara bahwa kalau menggunakan sepeda motor tidak bisa untuk membawa 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut ke Kembayan, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) mengajak kami untuk meminjam mobil HILUX Double Cabin milik Saudara SIRON yang berada di Kecamatan Kembayan dan kami pun sepakat setelah itu Saksi bersama Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI berangkat menuju ke Kec. Kembayan dengan menggunakan masing-masing kendaraan roda dua, Saksi menggunakan motor Saksi sedangkan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) menggunakan motor Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI tinggal di lokasi tempat kami menyimpan 5 (lima) jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut, sesampainya di Kec. Kembayan kami langsung menuju rumah Saksi, dan menyimpan motor Saksi di rumah kemudian Saksi berboncengan dengan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) untuk pergi ke rumah Saudara SIRON untuk meminjam mobil HILUX Double Cabin, sesampainya di rumah SIRON Saksi menyuruh Saudara

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) untuk memasang aki mobil milik SIRON yang memang sudah biasa MOBIL tersebut kami pinjam, sedangkan Saksi langsung mengetuk pintu, tidak lama kemudian Saudara SIRON keluar dan buka pintu rumahnya, kemudian Saksi langsung bilang kepada SIRON "Bos, pinjam mobil" Saudara SIRON langsung masuk ke dalam dan mengambil kunci mobilnya kemudian Saudara SIRON berbicara kepada kami "muat sawit kah?" langsung kami jawab "iya" setelah itu Saksi bersama Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) masuk ke dalam mobil HILUX Double Cabin milik Saudara SIRON yang pada saat itu Saksi mengemudikannya dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) duduk di samping Saksi dan kami langsung menuju ke arah Sosok di tempat kami menyimpan 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar tersebut, di dalam perjalanan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) berbicara kepada Saksi bahwa "mumpung kita pakai mobil, kita cari dua atau tiga ken lagi" kemudian Saksi jawab "iya" dan ketika sampai di lokasi tempat kami menyimpan 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut, di sebelah kanan jalan mengarah ke Sosok Saksi berada di dalam mobil, sedangkan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari mobil dan bersama-sama dengan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI mengangkat/membawa 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), membuka pintu kabin kedua mobil Hilux yang Saksi kendaraai dan menyusun 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut ke dalam kabin kedua tersebut, setelah itu Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), naik ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi, kemudian kami langsung jalan menuju ke arah Simpang Tanjung Sosok, tidak lama di perjalanan sekitar 10 (sepuluh) meter kami berhenti kembali karena Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), mau keluar dan duduk di bak belakang dikarenakan sempit di dalam kabin, setelah itu Saksi langsung menjalankan mobil tersebut ke arah Simpang Tanjung Sosok, dan sesampainya di Dusun Bunut Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), mengetuk dari belakang bak dan bilang kepada kami untuk stop, dan Saksipun langsung memberhentikan mobil di seberang rumah tempat kami melakukan pencurian di tempat kedua, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), langsung turun dari mobil dan masuk ke rumah orang tersebut kemudian tidak lama keluar dari rumah

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite, dan langsung menyimpannya di dalam bak mobil, kemudian setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) masuk kembali ke rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar kemudian Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI keluar dari mobil dan melihat/memantau situasi, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan senapan angin dan terdengar suara teriakan dari Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (alm) "lari... ban ada orang" kemudian Saksi langsung menjalankan mobil namun masih pelan dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI masuk ke dalam mobil setelah itu Saksi langsung menekan gas kendaraan dan meninggalkan lokasi, sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi tersebut kami berhenti untuk mengecek apakah Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) ada di dalam bak mobil, setelah dicek kami tidak menemukan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), dan setelah itu kami memutuskan untuk mengamankan diri kami berdua ke Simpang Tanjung Sosok, dan sesampainya di Simpang Tanjung Sosok, kami berhenti di tanah lapang di dekat tower untuk menunggu situasi aman dan menunggu pagi hari, dan sekitar jam 07.00 WIB kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang di Kecamatan Kembayan, kemudian ketika melewati lokasi tempat kami meninggalkan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (alm), kami pelan dan melihat situasi disana sepi, Saksi bersama Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI berpikir bahwa Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) sudah kabur ke arah hutan, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami pulang ke Kecamatan Kembayan, dan langsung menuju rumah Saksi di Gg. Gambut Dusun Tanjung Merpati RT.008 RW.003 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau untuk mengantarkan 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan Saksi arahkan untuk 2 (dua) jerigen dijual kepada Saudara SARNO yang rumahnya tidak jauh dari rumah abang Saksi Saudara RIKI, kemudian kami menunggu di dekat mobil setelah abang Saksi kembali untuk mengantarkan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi mengeluarkan uang pribadi Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada abang Saksi Saudara RIKI dan Saksi menitipkan 2 (dua) jerigen lagi yang berisikan BBM jenis solar kepada abang Saksi dan berkata kepada abang Saksi tersebut, jika ada yang mau

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya silahkan dijual saja, setelah itu Saksi bersama Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI pergi ke rumah Saudara SIRON untuk mengembalikan mobilnya, sesampai di rumah Saudara SIRON kami langsung mengembalikan mobilnya dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai sewa kendaraan sedangkan 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sudah kami isi untuk bahan bakar mobil yang kami gunakan tersebut ketika kami berada di Simpang Tanjung, kemudian 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite kami titipkan di mobil Saudara SIRON, dan ketika itu Saksi ada menyampaikan kepada Saudara SIRON juga, setelah mengembalikan mobil kami ke rumah Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI menggunakan motornya yang kami titipkan di rumah Saudara SIRON tadi, sampainya di rumah Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI, kami langsung dimarahi oleh ibunya Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI, yang mengetahui kelakuan kami dari anggota Polsek Kembayan yang datang ke rumah Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI yang mencari keberadaan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan menanyakan kepada ibunya, setelah itu kami disuruh makan terlebih dahulu, dan setelah itu diminta orang tuanya Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI untuk pergi ke Polsek Tayan Hulu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah kami lakukan, kemudian kami pergi ke Polsek Tayan Hulu dan sebelum berangkat kami singgah di rumah Saudara SIRON untuk mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite yang kami curi di lokasi kedua ketika Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) ketahuan pemilik rumah, kemudian kami langsung berangkat menuju ke Polsek Tayan Hulu dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite, di dalam perjalanan kami singgah di Kios BBM untuk mengisi kendaraan motor milik Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan membeli rokok, makanan dan minuman serta membeli kuota internet dengan menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut, yang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah kami berikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SIRON, dan dengan kami belanja mengisi BBM dan membeli makanan dan minuman serta kuota internet tersebut, uangnya tersisa Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Saksi simpan di kocek celana Saksi, setelah sampai di Sosok baru Saksi mengetahui bahwa kocek celana Saksi sobek dan uangnya hilang terjatuh di dalam perjalanan,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Sosok Saksi mengikuti Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI untuk bertemu dengan polisi yang sudah bersama dengan adik Saksi di Cafe Gwens samping Bank BRI dan Mandiri, setelah kami sampai di lokasi kami disuruh duduk dan menceritakan kejadiannya dan tidak lama datang kembali 1 (satu) orang polisi dan tidak lama duduk kami diminta untuk dibawa ke Polsek Tayan Hulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dwi Sahbandi Alias Bandi Bin Abang Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saudara Rendi dan Saudara Joddi telah mengambil 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar di rumah Saudara Paulus serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar di rumah Saudara Libun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saudara Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi jual dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara SARNO, sedangkan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis solar Saksi titipkan ke rumah abang Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI saudara RIKI, kemudian 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi isikan untuk bahan bakar mobil HILUX yang kami gunakan milik Saudara SIRON, sedang 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite kami titipkan ke mobil Saudara SIRON dan sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi bersama Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI gunakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil kepada Saudara SIRON dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk kebutuhan kami;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saudara Rendi dan Saudara Joddi tidak memiliki izin untuk mengambil 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar;
- Bahwa Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) yang memiliki ide untuk mengambil 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 23.30 WIB Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, bertemu dengan Saksi dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), di minimarket ALFAMART Kembayan yang berada di Pasar Kembayan, dan ketika itu kami mengajak Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI tersebut ke Sosok untuk datang ke acara keramaian (Ganjur) dan ketika itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI langsung mengikuti ajakan kami berdua tersebut dan ketika berangkat Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI menggunakan kendaraan milik abang Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI yaitu Saudara Riki motor Yamaha Xeon 125 KB 4259 DJ warna hitam lis merah sedangkan Saksi, dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) berboncengan berdua menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu motor merk Yamaha WR 155cc warna hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC, kemudian sampai di acara keramaian (Ganjur) di Simpang Tanjung Sosok pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB, kemudian sampai di lokasi keramaian kami melihat orang-orang yang berdatangan di tempat tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan tidak lama ada keributan perkelahian di lokasi tersebut, setelah itu kami langsung menuju ke arah jalan pulang Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengendarai motor sendiri sedangkan Saksi berboncengan dengan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan ketika itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sampai di Dusun Sanjan Pasae motor yang dikendarai Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) bersama Saksi berhenti di depan rumah orang, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari motor dan berbicara kepada kami berdua "tunggu dulu, sebentar" kemudian Saksi dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI menjawab "iya" setelah itu Saksi melihat Saudara RENDI

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) masuk di samping rumah orang yang tidak Saksi ketahui dan tidak lama Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen yang dipegangnya di tangan kirinya 1 (satu) jerigen dan tangan kanannya 1 (satu) jerigen, kemudian langsung menyimpan 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar di motor Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, setelah meletakkan 2 (dua) jerigen tersebut Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) masuk kembali ke rumah tersebut, dan keluar dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya, dan langsung dibawanya di motor Saksi, ketika kejadian ini berlangsung kami sudah mengetahui maksud dari Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) pada saat itu yaitu untuk melakukan pencurian, dan setelah itu kami langsung berangkat menuju ke arah Jalan Kembayan, dan pada saat itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengendarai kendaraan sendiri dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis solar kemudian Saksi mengendarai sepeda motor Saksi dengan memboncengi Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisi BBM jenis solar yang disimpan kami di tengah-tengah antara Saksi dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), di dalam perjalanan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) memberitahukan bahwa masih ada 2 (dua) jerigen yang disimpan di rumah tersebut, kemudian di dalam perjalanan sekitar 1 (satu) km dari tempat kami melakukan pencurian Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI langsung menyusul kendaraan kami dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) berbicara kepada kami bahwa "mau disimpan dulu ni" kemudian Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI jawab "simpan disitu jak (sambil menunjuk di tepi jalan raya yang kebetulan ada parit)" kemudian kami berhenti setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (alm) turun dari motor Saksi dan langsung membawa 1 (satu) jerigen yang dibawa dengan menggunakan motor Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dengan menggunakan tangannya dan diletakan di parit tepi jalan raya tersebut, setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) dan Saksi mengambil 2 (dua) jerigen dari motor Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI dan disimpan kembali ke dalam parit tersebut, setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARWAZI (Alm) mengajak kami berdua untuk kembali lagi ke tempat kami melakukan pencurian tersebut, dan kamipun langsung berangkat, sesampainya di lokasi tempat kami melakukan pencurian tersebut, Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) langsung turun dan masuk ke rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar kembali, tidak lama kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dengan menggunakan kedua tanganya dan menyimpannya di atas motor Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, diletakan di tempat pijakan kaki motor Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, setelah itu kami langsung menuju ke tempat kami menyimpan 3 (tiga) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tadi, sesampainya di tempat tersebut Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari motor dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dari motor Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI dan meletakkannya ke dalam parit tersebut, dan total ada 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang berada di dalam parit tersebut, kemudian kami bertiga berbicara bahwa kalau menggunakan sepeda motor tidak bisa untuk membawa 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut ke Kembayan, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) mengajak kami untuk meminjam mobil HILUX Double Cabin milik Saudara SIRON yang berada di Kecamatan Kembayan dan kami pun sepakat setelah itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI bersama Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI berangkat menuju ke Kec. Kembayan dengan menggunakan masing-masing kendaraan roda dua, Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI menggunakan motornya sedangkan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) menggunakan motor saudara Saksi, sedangkan Saksi tinggal di lokasi tempat kami menyimpan 5 (lima) jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut, setelah beberapa saat menunggu mobil yang dipinjam dari Saudara SIRON yang dikemudikan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) sampai di lokasi tempat kami menyimpan 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut, di sebelah kanan jalan mengarah ke Sosok Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI berada di dalam mobil, sedangkan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) turun dari mobil dan bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat/membawa 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar Saksi di dalam parit sambil menyenter dan menaikan 5 (lima) jerigen ke atas kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) membawa ke dalam mobil, menyusun 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut ke dalam kabin kedua, setelah itu Saksi dan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), naik ke dalam mobil dan duduk di samping Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, kemudian kami langsung jalan menuju ke arah Simpang Tanjung Sosok, tidak lama di perjalanan sekitar 10 (sepuluh) meter kami berhenti kembali karena Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (alm) mau keluar dan duduk di bak belakang dikarenakan sempit di dalam kabin, setelah itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI langsung menjalankan mobil tersebut ke arah Simpang Tanjung Sosok, dan sesampainya di Dusun Bunut Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), mengetuk dari belakang bak dan bilang kepada kami untuk stop, dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI langsung memberhentikan mobil di seberang rumah tempat kami melakukan pencurian di tempat kedua, kemudian Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), langsung turun dari mobil dan masuk ke rumah orang tersebut kemudian tidak lama keluar dari rumah tersebut, dengan membawa 2 (dua) jerigen BBM jenis Pertalite, dan langsung menyimpannya di dalam bak mobil, kemudian setelah itu Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), masuk kembali ke rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis solar, kemudian Saksi keluar dari mobil dan melihat/memantau situasi, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan senapan angin dan terdengar suara teriakan dari Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) "lari... ban ada orang" kemudian Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI langsung menjalankan mobil namun masih pelan dan Saksi segera masuk ke dalam mobil setelah itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI langsung menekan gas kendaraan dan meninggalkan lokasi, sekitar 1 (satu) km dari lokasi tersebut kami berhenti untuk mengecek apakah Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (alm) ada di dalam bak mobil, setelah dicek kami tidak menemukan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (alm), dan setelah itu kami memutuskan untuk mengamankan diri kami berdua ke Simpang Tanjung Sosok, dan sesampainya di Simpang Tanjung Sosok, kami berhenti di tanah lapang di dekat tower untuk menunggu situasi aman dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pagi hari, dan sekitar jam 07.00 WIB kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang di Kecamatan Kembayan, kemudian ketika melewati lokasi tempat kami meninggalkan Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm), kami pelan dan melihat situasi disana sepi, Saksi bersama Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI berpikir bahwa Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) sudah kabur ke arah hutan, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami pulang ke Kecamatan Kembayan, dan langsung menuju rumah Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI di Gg. Gambut Dusun Tanjung Merpati RT.008 RW.003 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau untuk meletakkan 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar ke simpang rumah abangnya Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI yaitu Saudara RIKI, setelah itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengarahkan abangnya untuk menjual 2 (dua) jerigen kepada Saudara SARNO, kemudian setelah abang Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI yaitu RIKI menjual 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar kepada Saudara SARNO yang rumahnya tidak jauh dari tempat kami berada, Saudara RIKI memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, kemudian Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Saudara RIKI, setelah itu Saksi bersama Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI pergi ke rumah Saudara SIRON untuk mengembalikan mobilnya, sesampai di rumah Saudara SIRON kami langsung mengembalikan mobilnya dan memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sewa kendaraan sedangkan 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sudah kami isi untuk bahan bakar mobil yang kami gunakan tersebut ketika kami berada di Simpang Tanjung, kemudian 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite kami titipkan di mobil Saudara SIRON, dan ketika itu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI ada menyampaikan kepada Saudara SIRON juga, setelah mengembalikan mobil kami ke rumah Saksi menggunakan motor Saksi yang kami titipkan di rumah Saudara SIRON tadi, sampainya di rumah Saksi, kami langsung dimarahi oleh ibu Saksi yang mengetahui kelakuan kami dari anggota Polsek Kembayan yang datang ke rumah Saksi yang mencari keberadaan saudara Saksi dan menanyakan kepada ibu Saksi, setelah itu kami disuruh makan terlebih dahulu, dan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu diminta orang tua Saksi untuk pergi ke Polsek Tayan Hulu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah kami lakukan, kemudian kami pergi ke Polsek Tayan Hulu dan sebelum berangkat kami singgah di rumah Saudara SIRON untuk mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite yang kami curi di lokasi kedua ketika Saudara RENDI TRIATMA SAPUTRA Bin MARWAZI (Alm) ketahuan pemilik rumah, kemudian kami langsung berangkat menuju ke Polsek Tayan Hulu dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis pertalite, di dalam perjalanan kami singgah di KIOS BBM untuk mengisi kendaraan motor milik Saksi dan membeli rokok, makanan dan minuman serta membeli kuota internet dengan menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut, yang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah kami berikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara SIRON, dan dengan kami belanja mengisi BBM dan membeli makanan dan minuman serta kuota internet tersebut, uangnya tersisa Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan disimpan dikocek celana Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, setelah sampai di Sosok baru Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengetahui bahwa kocek celananya sobek dan uangnya hilang terjatuh di dalam perjalanan, sesampainya di Sosok Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mengikuti Saksi untuk bertemu dengan polisi yang sudah bersama dengan adik Saksi di Cafe Gwens samping bank BRI dan Mandiri, setelah kami sampai di lokasi kami disuruh duduk dan menceritakan kejadiannya dan tidak lama datang kembali 1 (satu) orang polisi dan tidak lama duduk kami diminta untuk dibawa ke Polsek Tayan Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saudara Joddi dan Saudara Dwi Sahbandi telah mengambil 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar di rumah Saudara Paulus serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar di rumah Saudara Libun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saudara Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau dan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saudara Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar yang telah diambil Terdakwa bersama Saudara Rendi dan Saudara Dwi Sahbandi sudah terjual apa tidak, karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Joddi dan Saudara Dwi Sahbandi tidak memiliki izin untuk mengambil 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil 5 (lima) jerigen yang berisi BBM Solar serta 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar, sebelumnya tidak ada perencanaan terlebih dahulu karena awalnya Saudara DWI SYAHBANDI bin ABANG HAMDANI, Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI dan Terdakwa hanya akan pergi Ganjur di Daerah Sosok Kec. Tayan Hulu, kemudian saat pulang Terdakwa spontanitas mengajak Saudara DWI SYAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI mencuri dan Saudara DWI SYAHBANDI bin ABANG HAMDANI serta Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI juga menyetujui;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB Terdakwa bersama Saudara DWI SYAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODI HOHANSYAH berangkat dari Kecamatan Kembayan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor merk Yamaha Wr 155 dan Yamaha Xoen, Terdakwa membonceng Saudara DWI SYAHBANDI bin ABANG HAMDANI menggunakan motor Yamaha WR 155 dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI menggunakan motor Yamaha Xeon, kami pergi ke acara Ganjur di Kec. Tayan Hulu, kemudian sampai di Sosok jam 01.00 WIB, pada saat itu kami hanya melihat keramaian dan sekira jam 02.10 WIB kami sepakat pulang, dalam perjalanan pulang di Dusun Sanjan Kec. Tayan Hulu Terdakwa melihat di samping rumah warga ada ken, lalu Terdakwa bilang kepada Saudara DWI SYAHBANDI bin ABANG HAMDANI

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhenti motor dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI juga berhenti, kemudian Terdakwa turun lalu masuk ke dalam teras samping rumah warga tersebut, Terdakwa cek dan memang berisi minyak solar, kemudian Terdakwa angkut 2 (dua) ken lalu Terdakwa taruh di motor Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI, kemudian Terdakwa balik lagi mengambil 1 (satu) ken lalu Terdakwa bawa dengan Saudara DWI SAHBANDI, Terdakwa berkata kepada Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI “bawa dulu 3 (tiga) ken ni, simpan lalu kita balik lagi ambil 2 (dua) ken sisanya” lalu Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI setuju, lalu kami berangkat dengan motor dan membawa 3 (tiga) buah ken solar tersebut dan sekira 1 (satu) km di depan kami berhenti, kemudian Terdakwa dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI mengangkat ken tersebut dan meletakan 3 (tiga) ken solar tersebut di dalam parit di tepi jalan, kemudian kami langsung balik lagi untuk mengambil 2 (dua) ken solar yang masih ada, setelah sampai Terdakwa ambil lagi 2 (dua) ken sisanya dan Terdakwa letakan di motor Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, kemudian kami bertiga pergi dan kami sepakat untuk meletakan 2 (dua) ken lagi di dalam parit di tepi jalan, pada saat sampai Terdakwa dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI mengangkat 2 (dua) buah ken tersebut dan kami taruh di dalam parit lagi, sehingga total ada 5 (lima) ken solar yang kami simpan dalam parit di tepi jalan, lalu Terdakwa berkata kepada Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI “ndak mungkin kita bawa pakai motor 5 ken ini, gimana kalau kita pinjam mobil Siron untuk membawa ke Kembayan” lalu dijawab Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI “iya ayo lah” lalu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI berkata kepada Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI “kalau gitu kamu nunggu disini ya” lalu Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI menjawab “iya” kemudian Terdakwa dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI berangkat menggunakan motor masing-masing ke rumah Saudara SIRON, pada saat sampai di Kembayan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI menyimpan motornya di rumahnya, kemudian Terdakwa membonceng Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI untuk pergi sama-sama ke rumah Saudara SIRON, sekira jam 03.30 WIB kami sampai di rumah Siron, kemudian menggedor rumah Siron, dan kemudian dibukakan pintu rumah, lalu Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANDI berkata kepada Saudara SIRON “bos pinjam mobil bawa buah sawit” lalu Saudara SIRON mengambil kunci mobil dan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, yang mana Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI sudah sering menyewa mobil Saudara SIRON untuk mengambil buah sawit, lalu Saksi dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI berangkat menggunakan mobil Saudara SIRON Hilux warna putih sementara sepeda motor kami titipkan di rumah Saudara SIRON, tak lama kemudian sampai di tempat dimana kami menyimpan 5 (lima) ken tadi, lalu Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI menyenter di parit tempat kami simpan 5 (lima) ken solar tadi, kemudian Terdakwa dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI mengangkat 5 (lima) ken solar tersebut ke dalam kabin mobil Hilux warna putih, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI “mumpung kita pakai mobil, kita cari 2 (dua) atau 3 (tiga) ken lagi” lalu disetujui oleh Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI, kemudian berangkat ke arah Simpang Tanjung Kec. Tayan Hulu, kemudian Terdakwa melihat lagi di Dsn Bunut, kemudian Terdakwa mengetok kabin mobil dengan berkata “stop..stop” lalu mobil stop, lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) ken isi pertalite di samping rumah, kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa masukan ke dalam bak mobil Hilux, lalu pada saat Terdakwa akan mengambil 2 (dua) ken lagi, Saudara DWI SAHBANDI berkata kepada Terdakwa “mau kemana lagi?” lalu dijawab Terdakwa “mau ambil 2 (dua) ken lagi” kemudian Terdakwa lihat Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI turun dari mobil untuk melihat situasi sementara Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI stand by di dalam mobil dengan posisi mobil hidup, pada saat Terdakwa mengangkat 2 (dua) ken, Terdakwa lihat penghuni rumah keluar dari pintu samping, lalu Terdakwa spontan membuang 2 (dua) ken yang Terdakwa jinjing tadi, lalu Terdakwa berlari sambil teriak kepada Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI “ada orang” lalu Terdakwa berkejar untuk naik ke dalam bak mobil, karena Terdakwa juga ada mendengar suara tembakan senapan angin, pada saat Terdakwa mau naik ke dalam bak mobil Terdakwa terjatuh sementara mobil sudah tancap gas berangkat ke arah Simpang Tanjung dibawa Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI dan Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI lalu Terdakwa sembunyi di dalam parit di seberang jalan, lalu Terdakwa mendengar ada beberapa orang,

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa sembunyi di parit kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian laki-laki pemilik rumah yang Terdakwa tidak kenal tersebut menyenter Terdakwa di dalam parit, lalu Terdakwa keluar dari parit tersebut lalu dan bilang “ampun-ampun om” lalu dijawab yang punya rumah “iya asal kamu jangan kabur” lalu Terdakwa dengar pemilik rumah berkata kepada istrinya ambil getah karet ban (bladar) lalu tak lama kemudian istrinya datang dan lalu tangan Terdakwa diikat kedua-duanya lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya tak lama kemudian datang beberapa orang lalu ada yang bertanya kepada Terdakwa “ada ndak kawan kamu nyuri? dimana jak kalian nyuri?” lalu Terdakwa jawab “ya ada kawan saya 2 (dua) orang lagi kabur, kami ada nyuri 5 (lima) ken lagi sebelum kampung ini tapi saya nggak tau nama tempatnya”, kurang lebih sekitar jam 07.00 WIB datang pihak kepolisian lalu membawa Terdakwa, sementara Saudara DWI SAHBANDI bin ABANG HAMDANI dan Saudara JODDI JOHANSYAH bin EDI SYAHBANDI Terdakwa sudah tidak tahu keberadaannya karena sudah kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM solar;
2. 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Pertalite;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200 an. ILHAMADITAMA, S.SI, APT;
5. 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
6. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon 125 dengan Nomor kendaraan yang menempel di Motor KB 4259 DJ warna Hitam lis Merah dengan Noka. MH3440001BK196482 Nosin. 44D-196729;
7. 2 (dua) jerigen ukuran 25 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
8. 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi telah mengambil 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar milik Saksi Paulus, kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi telah mengambil 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Peralite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar milik Saksi Libun;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi mengambil minyak BBM tersebut dengan cara mulanya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi pulang dari acara keramaian (Ganjur) di Simpang Tanjung Sosok, yang mana Saksi Joddi sendiri mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon milik abang Saksi Joddi Sdr. Riki sedangkan Terdakwa dan Saksi Dwi Sahbandi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha WR milik Saksi Dwi Sahbandi, kemudian pada saat sampai di Dusun Sanjan Pasae sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Dwi Sahbandi berhenti di depan rumah Saksi Paulus, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi menunggu, setelah itu Terdakwa masuk di samping rumah Saksi Paulus dan tidak lama Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen berisi BBM jenis Solar yang dipegangnya 1 (satu) jerigen di tangan kirinya dan 1 (satu) jerigen tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar tersebut di sepeda motor Saksi Joddi, setelah meletakkan 2 (dua) jerigen tersebut Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Paulus dan keluar dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya serta langsung dibawanya ke sepeda motor Saksi Dwi Sahbandi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi berangkat menuju ke arah Jalan Kembayan yang mana pada saat itu Saksi Joddi mengendarai sepeda motor sendiri dengan membawa 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar sedangkan Saksi Dwi Sahbandi mengendarai sepeda motornya dengan memboncengi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisi BBM jenis Solar yang disimpan di tengah-tengah antara Saksi Dwi Sahbandi dan Terdakwa, di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa masih ada 2 (dua) jerigen yang disimpan di rumah Saksi Paulus tersebut, kemudian sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi Paulus Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi berhenti dan menyimpan 3 (tiga) jerigen berisi BBM jenis Solar yang telah diambil tersebut di parit tepi jalan raya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi kembali ke rumah Saksi Paulus, sesampainya di rumah Saksi Paulus, Terdakwa langsung turun dan masuk ke rumah Saksi Paulus tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen berisi BBM jenis Solar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Paulus tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan menggunakan kedua tangannya dan menyimpannya di atas motor Saksi Joddi kemudian langsung menuju ke tempat penyimpanan 3 (tiga) jerigen berisikan BBM jenis solar yang telah diambil sebelumnya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dari motor Saksi Joddi dan meletakkannya ke dalam parit tersebut sehingga total ada 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar yang berada di dalam parit tersebut, karena 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut tidak bisa dibawa ke Kembayan hanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi untuk meminjam mobil Hilux milik Sdr. Siron yang berada di Kecamatan Kembayan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi berangkat menuju ke Kecamatan Kembayan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor sedangkan Saksi Dwi Sahbandi tinggal di lokasi tempat penyimpanan 5 (lima) jerigen berisi BBM jenis Solar tersebut, sesampainya di Kecamatan Kembayan Terdakwa bersama Saksi Joddi langsung menuju rumah Saksi Joddi dan menyimpan sepeda motor Saksi Joddi di rumah kemudian Saksi Joddi berboncengan dengan Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Siron untuk meminjam mobil Hilux, sesampainya di rumah Sdr. Siron

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joddi menyuruh Terdakwa untuk memasang aki mobil milik Sdr. Siron yang memang biasa dipinjam mobilnya, sedangkan Saksi Joddi langsung mengetuk pintu, tidak lama kemudian Sdr. Siron keluar dan membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi Joddi langsung mengatakan kepada Sdr. Siron untuk meminjam mobilnya, Sdr. Siron langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobilnya kemudian Sdr. Siron berbicara kepada Terdakwa dan Saksi Joddi "muat sawit kah?" Terdakwa dan Saksi Joddi jawab "iya" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi masuk ke dalam mobil Hilux milik Sdr. Siron yang mana Saksi Joddi yang mengemudikannya dan Terdakwa duduk di samping Saksi Joddi, kemudian Terdakwa dan Saksi Joddi langsung menuju ke tempat penyimpanan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar tersebut, di dalam perjalanan Terdakwa berbicara kepada Saksi Joddi "mumpung kita pakai mobil, kita cari dua atau tiga ken lagi" dan Saksi Joddi jawab "iya" ketika sampai di lokasi penyimpanan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar tersebut, Saksi Joddi tetap berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa turun dari mobil dan bersama-sama dengan Saksi Dwi Sahbandi mengangkat dan menaikkan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar ke atas mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dwi Sahbandi, naik ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi Joddi, kemudian langsung jalan lagi menuju ke arah Simpang Tanjung Sosok, di perjalanan mobil Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi berhenti kembali karena Terdakwa mau keluar dan duduk di bak belakang dikarenakan sempit di dalam kabin, setelah itu Saksi Joddi langsung menjalankan mobil tersebut ke arah Simpang Tanjung Sosok dan sesampainya di Dusun Bunut Terdakwa mengetuk dari belakang bak dan bilang untuk berhenti, Saksi Joddi pun langsung memberhentikan mobil di seberang rumah Saksi Libun, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke rumah Saksi Libun dan tidak lama keluar dari rumah Saksi Libun tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite lalu langsung menyimpannya di dalam bak mobil, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen berisikan BBM jenis Solar sedangkan Saksi Dwi Sahbandi keluar dari mobil untuk memantau situasi, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan senapan angin dan Terdakwa berteriak menyuruh lari karena ada orang kemudian Saksi Joddi langsung menjalankan mobil perlahan dan Saksi Dwi Sahbandi masuk ke dalam mobil setelah itu Saksi Joddi langsung menekan gas mobil dan meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa terjatuh sebelum naik mobil kemudian bersembunyi di parit akan tetapi tertangkap

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Libun, selanjutnya Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi pergi ke rumah Saksi Joddi di Gg. Gambut Dusun Tanjung Merpati RT.008 RW.003 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi mengambil minyak BBM tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa sejumlah 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar telah dijual oleh Saksi Joddi kepada Sdr. Sarno melalui abang Saksi Joddi yaitu Sdr. Riki seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi Joddi titipkan kepada Sdr. Riki jika ada yang mau membeli lagi, sejumlah 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi Joddi dan Dwi Sahbandi isikan ke mobil Hilux Sdr. Siron, sedangkan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi bawa pada saat menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis Solar Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi gunakan untuk membayar sewa mobil Sdr. Siron, membeli bensin untuk sepeda motor Saksi Dwi Sahbandi, membeli rokok, makanan dan minuman serta kuota internet;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi tidak ada meminta izin kepada Saksi Paulus dan Saksi Libun selaku pemilik minyak BBM tersebut dalam mengambil minyak BBM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi tersebut Saksi Paulus mengalami kerugian sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Libun mengalami kerugian sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Rendi Triatma Saputra Bin Marwazi (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat



dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi telah mengambil 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar milik Saksi Paulus, kemudian pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi telah mengambil 4 (empat) jerigen yang terdiri dari 2 (dua) jerigen Minyak BBM jenis Pertalite dan 2 (dua) jerigen BBM jenis Solar milik Saksi Libun dengan cara mulanya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi pulang dari acara keramaian (Ganjur) di Simpang Tanjung Sosok, yang mana Saksi Joddi sendiri mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon milik abang Saksi Joddi Sdr. Riki sedangkan Terdakwa dan Saksi Dwi Sahbandi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha WR milik Saksi Dwi Sahbandi, kemudian pada saat sampai di Dusun Sanjan Pasae sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Dwi Sahbandi berhenti di depan rumah Saksi Paulus, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi menunggu, setelah itu Terdakwa masuk di samping rumah Saksi Paulus dan tidak lama Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen berisi BBM jenis Solar yang dipegangnya 1 (satu) jerigen di tangan kirinya dan 1 (satu) jerigen tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis Solar tersebut di sepeda motor Saksi Joddi, setelah meletakan 2 (dua) jerigen tersebut Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Paulus dan keluar dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya serta langsung dibawanya ke sepeda motor Saksi Dwi Sahbandi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi berangkat menuju ke arah Jalan Kembayan yang mana pada saat itu Saksi Joddi mengendarai sepeda motor sendiri dengan membawa 2 (dua) jerigen yang

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi BBM jenis Solar sedangkan Saksi Dwi Sahbandi mengendarai sepeda motornya dengan memboncengi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) jerigen yang berisi BBM jenis Solar yang disimpan di tengah-tengah antara Saksi Dwi Sahbandi dan Terdakwa, di dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan bahwa masih ada 2 (dua) jerigen yang disimpan di rumah Saksi Paulus tersebut, kemudian sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi Paulus Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi berhenti dan menyimpan 3 (tiga) jerigen berisi BBM jenis Solar yang telah diambil tersebut di parit tepi jalan raya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi kembali ke rumah Saksi Paulus, sesampainya di rumah Saksi Paulus, Terdakwa langsung turun dan masuk ke rumah Saksi Paulus tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen berisi BBM jenis Solar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Paulus tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan menggunakan kedua tangannya dan menyimpannya di atas motor Saksi Joddi kemudian langsung menuju ke tempat penyimpanan 3 (tiga) jerigen berisikan BBM jenis solar yang telah diambil sebelumnya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dari motor Saksi Joddi dan meletakkannya ke dalam parit tersebut sehingga total ada 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar yang berada di dalam parit tersebut, karena 5 (lima) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tersebut tidak bisa dibawa ke Kembayan hanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi untuk meminjam mobil Hilux milik Sdr. Siron yang berada di Kecamatan Kembayan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi berangkat menuju ke Kecamatan Kembayan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor sedangkan Saksi Dwi Sahbandi tinggal di lokasi tempat penyimpanan 5 (lima) jerigen berisi BBM jenis Solar tersebut, sesampainya di Kecamatan Kembayan Terdakwa bersama Saksi Joddi langsung menuju rumah Saksi Joddi dan menyimpan sepeda motor Saksi Joddi di rumah kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Joddi untuk pergi ke rumah Sdr. Siron untuk meminjam mobil Hilux, sesampainya di rumah Sdr. Siron Saksi Joddi menyuruh Terdakwa untuk memasang aki mobil milik Sdr. Siron yang memang biasa dipinjam mobilnya, sedangkan Saksi Joddi langsung mengetuk pintu, tidak lama kemudian Sdr. Siron keluar dan membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi Joddi langsung mengatakan kepada Sdr. Siron untuk meminjam mobilnya, Sdr. Siron langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobilnya kemudian Sdr. Siron berbicara kepada Terdakwa dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Joddi "muat sawit kah?" Terdakwa dan Saksi Joddi jawab "iya" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Joddi masuk ke dalam mobil Hilux milik Sdr. Siron yang mana Saksi Joddi yang mengemudikannya dan Terdakwa duduk di samping Saksi Joddi, kemudian Terdakwa dan Saksi Joddi langsung menuju ke tempat penyimpanan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar tersebut, di dalam perjalanan Terdakwa berbicara kepada Saksi Joddi "mumpung kita pakai mobil, kita cari dua atau tiga ken lagi" dan Saksi Joddi jawab "iya" ketika sampai di lokasi penyimpanan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar tersebut, Saksi Joddi tetap berada di dalam mobil, sedangkan Terdakwa turun dari mobil dan bersama-sama dengan Saksi Dwi Sahbandi mengangkat dan menaikkan 5 (lima) jerigen berisikan BBM jenis Solar ke atas mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dwi Sahbandi, naik ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi Joddi, kemudian langsung jalan lagi menuju ke arah Simpang Tanjung Sosok, di perjalanan mobil Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi berhenti kembali karena Terdakwa mau keluar dan duduk di bak belakang dikarenakan sempit di dalam kabin, setelah itu Saksi Joddi langsung menjalankan mobil tersebut ke arah Simpang Tanjung Sosok dan sesampainya di Dusun Bunut Terdakwa mengetuk dari belakang bak dan bilang untuk berhenti, Saksi Joddi pun langsung memberhentikan mobil di seberang rumah Saksi Libun, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke rumah Saksi Libun dan tidak lama keluar dari rumah Saksi Libun tersebut dengan membawa 2 (dua) jerigen BBM jenis Peralite lalu langsung menyimpannya di dalam bak mobil, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut untuk mengambil 2 (dua) jerigen berisikan BBM jenis Solar sedangkan Saksi Dwi Sahbandi keluar dari mobil untuk memantau situasi, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan senapan angin dan Terdakwa berteriak menyuruh lari karena ada orang kemudian Saksi Joddi langsung menjalankan mobil perlahan dan Saksi Dwi Sahbandi masuk ke dalam mobil setelah itu Saksi Joddi langsung menekan gas mobil dan meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa terjatuh sebelum naik mobil kemudian bersembunyi di parit akan tetapi tertangkap oleh Saksi Libun, selanjutnya Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi pergi ke rumah Saksi Joddi di Gg. Gambut Dusun Tanjung Merpati RT.008 RW.003 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa dalam mengambil minyak BBM tersebut Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi tidak ada meminta izin kepada Saksi Paulus dan Saksi Libun selaku pemilik minyak BBM tersebut serta atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi tersebut

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Paulus mengalami kerugian sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Libun mengalami kerugian sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, minyak BBM yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi itu mengakibatkan Saksi Paulus mengalami kerugian sejumlah Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Libun mengalami kerugian sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa minyak BBM tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa minyak BBM tersebut semula berada di rumah Saksi Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan di rumah Saksi Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau kemudian dibawa pergi oleh Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi ke rumah Saksi Joddi di Gg. Gambut Dusun Tanjung Merpati RT.008 RW.003 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau, sedangkan Terdakwa tertangkap oleh Saksi Libun pada saat mengambil minyak BBM di rumah Saksi Libun, maka keberadaan minyak BBM tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi adalah merupakan perbuatan mengambil minyak BBM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya minyak BBM tersebut bukanlah milik Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi melainkan milik dari Saksi Paulus dan Saksi Libun maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi mengambil minyak BBM tersebut adalah untuk dijual, yang mana sejumlah 4 (empat) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar telah dijual oleh Saksi Joddi kepada Sdr. Sarno melalui abang Saksi Joddi yaitu Sdr. Riki seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi Joddi titipkan kepada Sdr. Riki jika ada yang mau membeli lagi, sejumlah 1 (satu) jerigen yang berisikan BBM jenis Solar Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi isikan ke mobil

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilux Sdr. Siron, sedangkan 2 (dua) jerigen yang berisikan BBM jenis Peralite Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi bawa pada saat menyerahkan diri ke kantor polisi, dan pada akhirnya uang hasil penjualan BBM jenis Solar Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi gunakan untuk membayar sewa mobil Sdr. Siron, membeli bensin untuk sepeda motor Saksi Dwi Sahbandi, membeli rokok, makanan dan minuman serta kuota internet sehingga Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Saksi Paulus dan Saksi Libun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam seunit rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah keadaan yang memberatkan yang mana menurut R. Soesilo dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) macam keadaan yang terjadi serentak yaitu:

- Pada malam hari;
- Di seunit rumah atau di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, keadaan ini bersifat alternatif cukup salah satunya yang terpenuhi maka perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan;
- Pelaku itu berada didalam rumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta di tempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil minyak BBM tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Paulus dan Saksi Libun itu dilakukan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil minyak BBM tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Paulus dan Saksi Libun itu dilakukan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi (tiga orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur 'dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana'

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dilakukan oleh 1 (satu) orang. Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi mengambil minyak BBM pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Paulus yang beralamat di Dusun Sanjan Pasae Rt.002 Rw.006 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Joddi dan Saksi Dwi Sahbandi mengambil minyak BBM pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Libun yang beralamat di Dusun Bunut RT.001 RW.003 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau menurut Majelis Hakim merupakan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, yang mana beberapa tindak pidana itu berdasarkan KUHP diancam dengan pidana pokok sejenis dan masing-masing tindak pidana itu berdasarkan uraian pertimbangan yang lalu telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang ancaman hukumannya adalah pidana pokok penjara, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM solar;
- 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Peralite;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Libun, maka dikembalikan kepada Saksi Libun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) jerigen ukuran 25 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Paulus, maka dikembalikan kepada Saksi Paulus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200 an. ILHAMADITAMA, S.SI, APT;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis sehingga seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidaklah sebanding nilai barang bukti tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga demi terciptanya keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon 125 dengan Nomor kendaraan yang menempel di Motor KB 4259 DJ warna Hitam lis Merah dengan Noka. MH3440001BK196482 Nosing. 44D-196729 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Joddi Johansyah Bin Edi Syahbandi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Joddi Johansyah Bin Edi Syahbandi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Paulus dan Saksi Libun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Triatma Saputra Bin Marwazi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM solar;
 - 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Peralite;Dikembalikan kepada Saksi Libun;
 - 2 (dua) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) jerigen ukuran 25 Liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) jerigen ukuran 20 Liter yang berisi BBM jenis Solar;Dikembalikan kepada Saksi Paulus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155cc warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 5759 DC dengan Nosin. MH3DG3710NK038329, Nosin. G3N6E0042200 an. ILHAMADITAMA, S.SI, APT;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Xeon 125 dengan Nomor kendaraan yang menempel di Motor KB 4259 DJ warna Hitam lis Merah dengan Noka. MH3440001BK196482 Nosin. 44D-196729;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Joddi Johansyah Bin Edi Syahbandi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Indah Yoelanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)